

# Urgensi Implementasi Konsep Ekonomi Biru dalam Tata Kelola Sektor Kelautan Indonesia

## *The Urgency of Implementing the Blue Economy Concept in Indonesian Marine Governance*

Muhammad Rafi Darajati

Fakultas Hukum Universitas Tanjungpura  
Jl. Profesor Dokter H. Hadari Nawawi, Pontianak Tenggara, Kalimantan Barat 78115, Indonesia

### ARTICLE INFO

Diterima tanggal : 5 Juli 2023  
Perbaikan naskah: 15 Januari 2024  
Disetujui terbit : 6 Maret 2024

\*Korespondensi penulis:  
Email: rafidarajati@untan.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.15578/jksekp.v14i1.12972>



### ABSTRAK

Sebagai sebuah negara kepulauan, maka pembangunan bidang kelautan harus dijadikan arus utama dalam kebijakan pembangunan di Indonesia. Penelitian ini bertujuan untuk menguraikan alasan urgensi penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia. Hal ini menjadi penting dikarenakan kebijakan Pemerintah hendaknya selalu berorientasi kepada pembangunan kelautan yang berkelanjutan. Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ekonomi kelautan yang berbasis ekonomi biru dapat menjadi andalan dalam peningkatan pendapatan Indonesia di masa yang akan depan sehingga dapat mewujudkan diri sebagai Poros Maritim Dunia. Oleh karena itu, Pemerintah Indonesia memiliki kesempatan dan kewajiban untuk menata ulang tata kelola kelautan nasional yang selaras dengan alam. Temuan dari hasil penelitian ini berupa strategi langkah kebijakan yang dapat dijalankan, yaitu dengan cara menselaraskan dan mengutuhkannya tatanan hukum laut; menguatkan dan mensinergikan kelembagaan dan kerjasama kelautan; mengutuhkannya dan mengintegrasikan data dan informasi laut; dan menumbuhkan kembangkan riset dan teknologi kelautan.

**Kata Kunci:** ekonomi biru; hukum laut; pembangunan berkelanjutan; Poros Maritim Dunia; negara kepulauan

### ABSTRACT

*As an archipelagic state, the development of the marine sector must be prioritized in its development policies in Indonesia. This study aims to elucidate the reasons for the urgency of implementing blue economy principles in the governance of Indonesia's marine sector. This reason is crucial as government policies should always be oriented towards sustainable marine development. This article employs qualitative research methods to assess the extent of stakeholders' efforts in marine management based on the blue economy. The study findings demonstrate that a blue economy-based marine economy can serve as a cornerstone for increasing Indonesia's future income, thus realizing its vision as the Global Maritime Fulcrum. Therefore, the Indonesian government has the opportunity and responsibility to restructure national marine governance in harmony with nature. The research findings present a strategy of policy steps that can be implemented, including harmonizing and strengthening the legal framework for the seas, strengthening and synergizing marine institutions and cooperation, strengthening and integrating marine data and information, and promoting marine research and technology.*

**Keywords:** blue economy; the law of the sea; sustainable development; Global Maritime Fulcrum; archipelagic state

## PENDAHULUAN

Laut merupakan tempat tinggal bagi beragam ekosistem yang kompleks, namun saat ini dihadapkan pada ancaman serius. Tindakan yang mengutamakan lingkungan dapat melindungi kemampuan laut untuk pulih dan memberikan manfaat ekonomi, lingkungan, dan sosial yang signifikan, serta menawarkan solusi yang tangguh untuk menghadapi tantangan global. Langkah-langkah yang mendesak untuk mengatasi perubahan iklim, pemanasan laut, polusi laut, penangkapan ikan berlebihan, serta kehilangan habitat dan keanekaragaman

hayati sangat penting. Jika tidak ada tindakan yang diambil, hal tersebut dapat mengancam kesehatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan ekonomi, serta memperburuk ketidakseimbangan global. Pandemi Covid-19 telah memberikan pelajaran tentang keterkaitan yang kuat antara kesehatan manusia dan lingkungan, serta perlunya kerjasama negara-negara dalam menghadapi ancaman global. Pandemi ini telah mengganggu ekonomi global secara signifikan, memberikan dampak besar pada masyarakat, dan menimbulkan kerugian yang cukup buruk bagi

masyarakat. Hal ini telah meningkatkan tekanan keuangan pada negara-negara berkembang.

Dalam rangka menuju Indonesia Emas 2045, dengan target menjadi salah satu dari lima negara terbesar secara ekonomi pada tahun 2045, dibutuhkan restorasi ekonomi yang mampu menggerakkan transformasi Indonesia menjadi negara dengan pendapatan tinggi. Ekonomi kelautan menjadi salah satu sumber ekonomi yang dapat mewujudkan visi tersebut. Banyak penelitian telah mengungkapkan bahwa Indonesia memiliki potensi ekonomi kelautan yang besar sebagai negara kepulauan. Secara global, Indonesia menduduki peringkat kedua setelah Tiongkok sebagai produsen produk perikanan terbesar. Keuntungan ini terutama karena lokasi Indonesia yang berada di wilayah Segitiga Terumbu Karang (FAO, 2022).

Namun, di sisi lain, kondisi terumbu karang saat ini di Indonesia mengalami penurunan kualitas dibandingkan beberapa waktu sebelumnya. Meskipun terumbu karang memiliki peran sebagai pemecah arus gelombang laut, ekosistemnya ternyata sangat rentan terhadap perubahan iklim. Baru-baru ini, keberadaan terumbu karang menghadapi ancaman yang berpotensi menyebabkan degradasi. Ancaman ini telah menyebabkan kerusakan pada terumbu karang di beberapa daerah di Indonesia. Salah satu ancaman terhadap kelestarian terumbu karang adalah aktivitas degradasi habitat, perubahan lingkungan laut yang disebabkan oleh praktik penangkapan ikan dan pariwisata yang merusak di perairan (Bellwood *et al.*, 2019).

Beberapa negara telah mengembangkan program kebijakan kelautan yang secara komprehensif menggambarkan potensi dan tantangan dalam sektor kelautan, didukung oleh kerangka hukum yang terintegrasi di seluruh sektor kegiatan kelautan. Dalam perancangan kebijakan ini, penting untuk mengidentifikasi hubungan yang saling terkait antara sektor-sektor tersebut, baik dari segi ekonomi maupun dampaknya terhadap lingkungan laut. Langkah ini dapat lebih memastikan implementasi kebijakan pembangunan berkelanjutan secara efektif (Monios & Wilmsmeier, 2022).

Upaya masyarakat internasional dalam mengimplementasikan prinsip pembangunan berkelanjutan terus berlanjut dalam forum Rio+20, 20 tahun setelah masyarakat internasional menyepakati hasil-hasil dari Konferensi Rio 1992. Dalam perundingan Rio+20 diawali dengan rancangan kesepakatan yang tertuang dalam *Zero Draft*. Pada prinsipnya *Zero Draft* secara jelas mencerminkan konsep ekonomi biru sebagai salah satu mekanisme bagi para pemangku kepentingan

untuk memperbaharui komitmen politiknya dalam implementasi pembangunan berkelanjutan, khususnya dalam konteks lingkungan laut. Ekonomi biru dapat didefinisikan sebagai suatu bentuk pendekatan terhadap pembangunan berkelanjutan yang mencakup perhatian khusus pada manfaat dan jasa yang diberikan oleh lingkungan laut kepada masyarakat pesisir, dan khususnya negara berkembang dengan pulau-pulau kecil, negara berkembang pada umumnya, dan masyarakat dunia yang rentan dan masih berada di bawah garis kemiskinan (Cisneros-Montemayor *et al.*, 2022).

Berdasarkan realita di atas, kajian mengenai penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan di Indonesia menjadi hal yang urgen untuk dilakukan. Kebijakan yang diterbitkan oleh Pemerintah Indonesia sebaiknya selalu berfokus pada pengembangan kelautan yang berkelanjutan. Sebagai negara yang bercirikan kepulauan, maka perkembangan sektor kelautan yang mencakup perikanan, pariwisata, pertambangan laut, industri kelautan, transportasi laut, dan layanan kelautan, dapat menjadi prioritas utama dalam kebijakan pembangunan (Sapanli *et al.*, 2020). Mempertimbangkan potensi sektor kelautan yang luas, maka perlu upaya pencapaian yang sistemik terhadap pemaksimalan potensi kelautan tersebut.

Mengenai kajian prinsip ekonomi biru, telah banyak penelitian yang mengkaji hal tersebut. (Voyer *et al.*, 2018), dalam penelitiannya menyimpulkan bahwa hadirnya prinsip ekonomi biru sebagai upaya untuk menjembatani kesenjangan antara eksploitasi kelautan dan isu mengenai perlindungan serta pengelolaan lingkungan laut. Sejalan dengan kesimpulan tersebut, (Lee, 2020) menyatakan bahwa prinsip ekonomi biru memiliki keterkaitan erat dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), terkhusus pada indikator 14, yaitu ekosistem laut. Oleh karena terdapat keterkaitan erat antara prinsip ekonomi biru dan SDGs, maka pemangku kepentingan harus memainkan perannya dalam hal kesejahteraan ekonomi dan pembangunan masyarakat yang berbasis kelautan. Memperkuat argumen ini, (Benzaken *et al.*, 2022) menekankan untuk dilakukannya reformasi kelembagaan dan tata kelola di tingkat nasional masing-masing negara dalam mengedepankan prinsip ekonomi biru sebagaimana telah diterapkan Republik Seychelles.

Dari uraian *literature review* di atas, penelitian ini mencoba untuk mengisi *gap* tersebut yang dalam hal ini berfokus pada pentingnya penerapan prinsip ekonomi biru terhadap tata kelola kelautan di Indonesia. Pentingnya kehadiran isu penelitian ini dikarenakan keberhasilan kebijakan nasional

ditentukan oleh keterkaitan isu-isu kelautan yang berlaku di tingkat lokal seperti isu ekonomi, sosial, politik, dan kelembagaan serta lingkungan. Kondisi yang terjadi saat ini adalah masalah ego sektoral antar kementerian/lembaga, tumpang tindih yurisdiksi, dan masalah lingkungan yang menjadi kendala dalam pelaksanaan reformasi tata kelautan tersebut. Oleh karena itu, perlu dilakukan restorasi ekonomi kelautan dengan pendekatan pengelolaan sumber daya kelautan berbasis pada prinsip ekonomi biru yang lebih menjamin keberlanjutan ketersediaan sumber daya, keseimbangan ekosistem dan kesehatan lingkungan, serta mendorong pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya yang efektif untuk mendorong pertumbuhan ekonomi.

Indikator tingkat keberhasilan dari pembaharuan tata kelola kelautan berbasis ekonomi biru untuk menjadikan Indonesia sebagai poros maritim dunia dengan berproduksi ekonomi tinggi adalah memberikan dampak ekonomi yang signifikan secara makro, memberikan keuntungan secara signifikan untuk meningkatkan kesejahteraan terhadap semua pelaku usaha, dan terjaminnya kelanjutan usaha, tidak hanya secara ekonomi tetapi juga dalam perspektif lingkungan. Kunci sukses dari upaya ini adalah adanya regulasi yang memiliki kepastian hukum, berkeadilan, transparansi dan akuntabilitas; perizinan yang sederhana; serta keterpaduan lintas sektor serta investasi dari semua pihak.

Berdasarkan uraian tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan urgensi penerapan prinsip ekonomi biru dalam pengaturan tata kelola kelautan Indonesia, serta menguraikan bagaimana langkah-langkah yang dapat dilakukan Pemerintah Indonesia untuk segera merealisasikan implementasi prinsip ekonomi biru dalam tata kelola kelautannya.

Penulisan artikel ini menggunakan metode penelitian kualitatif untuk mengukur seberapa besar upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan sehubungan dengan pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru. Dengan metode kualitatif penelitian ini telah menghasilkan pemahaman yang mendalam mengenai upaya yang telah dilakukan para pemangku kepentingan dalam pengelolaan kelautan yang berbasis ekonomi biru, sehingga dapat terbentuk suatu strategi yang nantinya ditujukan untuk memaksimalkan upaya yang telah dilakukan. Pengumpulan data sekunder dilakukan baik berupa data hukum primer dan data hukum sekunder. Data hukum primer akan coba didapatkan melalui diskusi kelompok terpusat dengan menghadirkan para pemangku kepentingan

terkait. Selain itu juga telah dilakukan wawancara secara mendalam dengan para pejabat publik terkait dengan peranannya sebagai pengambil kebijakan, termasuk para tokoh “civil society” dan “non-governmental organization” yang terkait dengan permasalahan ini antara lain Kemenko Marves, Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, pemerintah daerah, akademisi dan lembaga penelitian.

Adapun data hukum sekunder akan didapatkan melalui pengumpulan dan penelaahan kebijakan-kebijakan internasional, regional, nasional baik dalam bentuk produk hukum internasional seperti deklarasi, perjanjian internasional maupun hukum kebiasaan internasional, maupun produk hukum nasional termasuk diantaranya Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Peraturan Presiden, Keputusan Menteri dan Peraturan Menteri. Data sekunder juga akan diperoleh dari kajian terhadap berbagai tulisan ahli nasional maupun internasional yang terdapat dalam buku, jurnal, makalah dan media massa.

## KORELASI EKONOMI BIRU DENGAN KEAMANAN MARITIM

Ekonomi biru yang dimaksud merujuk pada kegiatan pemanfaatan sumber daya kelautan dengan cara berkelanjutan untuk memperkuat perekonomian, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan menjaga keberlangsungan ekosistem laut. Ekonomi biru berfungsi sebagai sebuah instrumen untuk memperbaiki kondisi perekonomian kelautan dan menciptakan lebih banyak kesempatan pembangunan dalam kerangka berkelanjutan. Inti dari konsep ekonomi biru adalah pembangunan berkelanjutan, yang merupakan tindak lanjut dari konsep ekonomi hijau, yang menggambarkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, namun tetap menjaga keberlanjutan hutan dan laut (Purwendah, 2018). Penerapan konsep pembangunan kelautan yang berbasis ekonomi biru merupakan langkah strategis dalam upaya mengembangkan sektor kelautan, khususnya bidang perikanan. Dalam hal ini, konsep ekonomi biru bertujuan untuk menciptakan industri yang ramah lingkungan, sehingga dapat menjaga pengelolaan sumber daya alam secara berkelanjutan. Pengembangan konsep ekonomi biru sejatinya memiliki korelasi dengan pendekatan *blue growth* yang dicanangkan oleh Food and Agriculture Organization yang menekankan pada pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan, terintegrasi, dan mampu meningkatkan kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat.

Efektivitas pembangunan ekonomi biru, dapat diukur menggunakan tiga tujuan utama yaitu memberikan kontribusi terhadap perekonomian, menjaga keberlanjutan ekologi, dan meningkatkan kesejahteraan bagi semua pelaku ekonomi. Ekonomi biru dijadikan sebagai prioritas dalam pembangunan nasional dengan mengintegrasikan pembangunan ekonomi darat dan laut secara berkelanjutan. Pengembangan ekonomi biru ini akan mendorong berbagai pihak yang terlibat, termasuk pemerintah, perguruan tinggi, sektor swasta, dan masyarakat umum, untuk terus mengeksplorasi peluang implementasi ekonomi biru dan strategi-strategi yang terkait dalam proses industrialisasi sektor kelautan dan perikanan (Ebarvia, 2016).

Implementasi kebijakan ekonomi biru bertujuan untuk memanfaatkan potensi sektor kelautan guna mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang tangguh dan berkelanjutan. Dalam perspektif ini, ekonomi biru dipahami sebagai upaya untuk mengintegrasikan berbagai aktivitas ekonomi yang terkait dengan laut guna menciptakan kondisi ekonomi yang komprehensif dan progresif, tanpa mengabaikan tujuan pembangunan berkelanjutan lainnya. Perekonomian biru mencakup segala aktivitas ekonomi yang secara langsung bergantung pada laut atau sumber daya pesisir (Spalding, 2016).

Sampai saat ini, diskursus mengenai pendefinisian ekonomi biru masih berkembang. Beberapa studi telah mengkonstruksikan konsep ekonomi biru sebagai berikut:

1. Ekonomi biru sebagai sebuah konsep dimana laut sebagai sumber ekonomi dan juga lingkungan yang perlu dilindungi (Phelan *et al.*, 2020)
2. Sebagai sebuah konsep yang muncul seiring dengan semakin tingginya kegiatan ekonomi kelautan;
3. Ekonomi biru berfokus pada meminimalisir punahnya keanekaragaman hayati lautan akan tetapi tetap memaksimalkan pembangunan ekonomi, sehingga menselaraskan kepentingan lingkungan dan ekonomi (Alharthi & Hanif, 2020)
4. Ekonomi biru merupakan pondasi utama pembangunan nasional terkhusus bagi negara maritim sehingga perlu mengintegrasikan pembangunan berkelanjutan yang ada di daratan dan lautan (Kathijotes, 2013)
5. Ekonomi biru merupakan konsep baru yang mendorong penggunaan ekonomi yang rendah karbon sehingga mampu meminimalisir dampak negatif perubahan iklim dan pemanasan global

yang merupakan akibat dari tingginya aktivitas ekonomi (Bari, 2017)

Dari berbagai diskursus mengenai ekonomi biru tersebut, dapat disimpulkan bahwa ekonomi biru berfokus pada pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan. Paradigma ini mencakup tiga dimensi utama pembangunan berkelanjutan, yaitu sosial, lingkungan, dan ekonomi. Konsep ekonomi biru mencerminkan pemikiran dan paradigma baru yang bertujuan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi sambil menjaga kelestarian sumber daya dan keseimbangan lingkungan di sektor kelautan dan perikanan. Pendekatan model ekonomi yang dihasilkan melalui konsep ekonomi biru tidak lagi mengandalkan pengembangan yang merusak atau eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya kelautan (Prayuda, 2019). Artinya, ekonomi biru merupakan pemahaman baru yang mendorong perubahan dalam pola dan struktur pembangunan dengan memanfaatkan lingkungan. Hal ini dianggap sebagai langkah maju dalam upaya memperbaiki kondisi ekonomi masyarakat. Melalui pendekatan ini, tujuan utamanya adalah untuk menghindari praktik ekonomi yang hanya menghasilkan keuntungan jangka pendek dan beralih ke *low carbon economy*, yang meminimalkan dampak negatif seperti perubahan iklim dan pemanasan global yang disebabkan oleh aktivitas ekonomi. Sebagai konsep baru dalam pembangunan kelautan dan perikanan, ekonomi biru akan mendorong pembangunan ekonomi yang seimbang antara pengelolaan lingkungan dan pemanfaatan sumber daya kelautan yang berkelanjutan dan optimal.

Konsep ekonomi biru memiliki keterkaitan dengan konsep keamanan maritim dikarenakan strategi pembangunan berkelanjutan tidak hanya membutuhkan penegakan hukum, tetapi lingkungan laut yang aman dari berbagai tindakan ilegal merupakan prasyarat dalam pemaksimalan pengelolaan sumber daya laut (Kraska & Pedrozo, 2013). Keterkaitan konsep ekonomi biru dan keamanan maritim didasarkan pada potensi yang terdapat di sektor kelautan. Muara dari keterkaitan ini adalah untuk menghubungkan dan mengintegrasikan berbagai aspek pembangunan ekonomi kelautan serta menciptakan strategi manajemen pembangunan yang berkelanjutan. Kesimpulan yang dapat diambil terkait dengan hubungan antara keamanan maritim dan ekonomi biru adalah bahwa keamanan maritim merupakan prasyarat yang harus terpenuhi untuk mencapai tatanan dan stabilitas laut yang dapat memberikan kontribusi ekonomi bagi negara-negara yang mengandalkan laut sebagai sumber utama perekonomiannya (Voyer *et al.*, 2018).

## REFORMULASI REGULASI EKONOMI BIRU INDONESIA

Potensi pemaksimalan ekonomi biru di Indonesia sangat besar dan dapat menjadi alternatif penggerak pemulihan dan pertumbuhan ekonomi, terutama setelah pandemi Covid-19, dimana pertumbuhan ekonomi dari sektor lain masih belum mampu memberikan kontribusi yang signifikan. Oleh karena itu, sangat penting untuk segera menyusun strategi pemaksimalan potensi kelautan. Dalam pengembangan ekonomi biru, menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi dan keberlanjutan ekologi menjadi kunci. Pemerintah Indonesia telah mengambil langkah-langkah untuk mendorong ekonomi biru dengan merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2022 tentang Rencana Aksi Kebijakan Kelautan Indonesia Tahun 2021-2025 (Perpres 34/2022). Perpres 34/2022 berfungsi sebagai panduan bagi kementerian/lembaga dan pemerintah daerah dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sektor kelautan guna mencapai visi poros maritim dunia.

Namun, saat ini kontribusi ekonomi kelautan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) nasional masih tergolong rendah. Sebagai contoh, sektor perikanan hanya memberikan sumbangan sebesar Rp126 triliun atau sekitar 2,83% dari total nilai PDB nasional (Sugandhi, 2022). Untuk mengoptimalkan potensi ekonomi biru, penting dilakukan pembangunan ekonomi kelautan secara berkelanjutan. Pembangunan ini memerlukan dukungan dalam hal tata kelola regulasi dan kelembagaan, serta pengembangan teknologi dan inovasi. Fokus pembangunan tersebut akan mendukung sektor-sektor prioritas yang termasuk dalam lingkup ekonomi biru. Penerapan ekonomi biru berkelanjutan di Indonesia harus memenuhi beberapa prasyarat. Pertama, semua prinsip ekonomi biru harus diterapkan secara konsisten. Ini berarti memastikan bahwa setiap langkah pembangunan yang diambil mengikuti prinsip-prinsip ekonomi biru yang melibatkan pemanfaatan sumber daya secara efisien, pemulihan dan perlindungan ekosistem laut, serta pemberdayaan masyarakat pesisir.

Selain itu, implementasi *Single Ocean Management* juga menjadi prasyarat penting. Pendekatan ini melibatkan pengelolaan terpadu dan berkelanjutan dari berbagai sektor kelautan untuk menghindari konflik penggunaan sumber daya dan memastikan pemanfaatan yang optimal. Selanjutnya, kesiapan kerangka regulasi dan kelembagaan juga sangat penting. Dibutuhkan kebijakan yang kuat

dan efektif serta lembaga-lembaga yang mampu menjalankan fungsi pengaturan, pengawasan, dan penegakan hukum dalam sektor ekonomi biru. Prinsip ekonomi biru pada akhirnya akan memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya menghasilkan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga menjaga keberlanjutan ekologi dan sosial. Dengan demikian, pembangunan ekonomi kelautan yang berkelanjutan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi Indonesia dan masyarakatnya. Hal ini sejatinya sejalan dengan tujuan kebijakan pembangunan kelautan nasional yang tercantum dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 pada misi ketujuh, yaitu mewujudkan Indonesia menjadi negara kepulauan yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional melalui pembangunan ekonomi kelautan berkelanjutan yang ramah lingkungan.

Dalam konteks tersebut, peneliti merekomendasikan strategi penerapan konsep ekonomi biru dalam regulasi dan tata kelola kelautan di Indonesia. Strategi ini dapat diterapkan dalam jangka pendek, terutama selama sisa masa Pemerintahan Joko Widodo yang berakhir pada tahun 2024. Dalam periode ini, Pemerintah dapat mengalokasikan anggaran dengan fokus pada dua sektor kelautan prioritas, yaitu perikanan tangkap dan wisata bahari. Dari segi regulasi, Pemerintah dapat membangun fondasi bagi implementasi ekonomi biru di masa depan dengan menciptakan regulasi yang mengatur secara khusus lembaga-lembaga terkait implementasi ekonomi biru. Kehadiran regulasi ini penting untuk memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi biru juga memperhatikan aspek keberlanjutan ekologi dan pemerataan bagi semua pelaku ekonomi kelautan. Mandat yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 adalah mewujudkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oleh karena itu, implementasi ekonomi biru diharapkan dapat memberikan kontribusi pada kesejahteraan masyarakat, terutama masyarakat pesisir.

Peran pemerintah sangat penting sebagai badan pengatur dan penegak regulasi, sehingga ekonomi biru dapat menjadi kebijakan yang diwujudkan melalui berbagai program ekonomi dan pemberdayaan masyarakat. Regulasi yang ada juga diharapkan dapat meningkatkan kerja sama antara masyarakat, stakeholder, pemerintah, perguruan tinggi, dan sektor swasta. Dengan demikian, program-program ekonomi yang dilakukan dapat memberikan manfaat jangka panjang bagi kesejahteraan masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, keberadaan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (UU Cipta Kerja) dapat dijadikan sebuah landasan hukum untuk memperluas kesempatan kerja melalui kegiatan investasi dan mendorong pengembangan kegiatan Usaha Mikro Kecil dan Menengah masyarakat dalam sektor kelautan dan perikanan untuk meningkatkan perekonomian nasional dan kesejahteraan masyarakat. Untuk mendukung pelaksanaan kebijakan strategis dalam UU Cipta Kerja tersebut, khususnya dalam bidang kelautan dan perikanan, diperlukan penyusunan dan penetapan Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan. Peraturan Pemerintah ini bertujuan untuk menciptakan kesempatan kerja yang merata bagi rakyat Indonesia di seluruh wilayah Indonesia dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sektor kelautan dan perikanan. Dalam peraturan tersebut, perlu diuraikan bahwa kementerian/ lembaga dan pemerintah daerah, sesuai dengan kewenangan mereka, harus memfasilitasi kegiatan pemberdayaan usaha kelautan dan perikanan. Fasilitasi ini mencakup mendorong keberlanjutan usaha dan peningkatan investasi, meningkatkan kemampuan dan kapasitas usaha, memfasilitasi akses pembiayaan usaha, serta memberikan kemudahan bagi pelaku usaha dalam memperoleh prasarana dan sarana usaha di sektor kelautan dan perikanan.

Dengan adanya regulasi ini, diharapkan akan tercipta lingkungan yang mendukung pertumbuhan usaha kelautan dan perikanan, serta memberikan kesempatan yang lebih luas bagi masyarakat dalam sektor tersebut. Melalui fasilitasi dan kemudahan yang diberikan oleh pemerintah, diharapkan usaha kelautan dan perikanan dapat berkembang secara berkelanjutan dan memberikan kontribusi yang lebih besar terhadap perekonomian dan kesejahteraan masyarakat Indonesia.

Untuk memaksimalkan sektor-sektor ekonomi kelautan, diperlukan suatu kerangka regulasi yang memadai. Terdapat tiga aspek variabel regulasi yang dapat mendorong potensi ekonomi biru di Indonesia. Pertama, regulasi yang mendukung kemudahan investasi bagi pelaku ekonomi kelautan. Indikator yang digunakan untuk mengukur kemudahan investasi adalah pertumbuhan investasi di setiap sektor ekonomi kelautan. Investasi akan meningkat jika kerangka regulasi ekonomi biru menjadi lebih jelas dan akuntabel. Kedua, penegasan tentang perlindungan ekosistem laut sebagai bagian dari tujuan regulasi ekonomi biru. Pemanfaatan potensi sumber daya ekonomi biru akan bergantung pada keberlanjutan ekosistem laut.

Oleh karena itu, perlu adanya Kawasan Konservasi Perairan sebagai salah satu upaya dalam menjaga ekosistem laut nasional. Ketiga, keadilan dalam kesejahteraan sebagai cerminan bagi kebermanfaatannya ekonomi biru. Agar terciptanya keadilan tersebut perlu adanya kebijakan publik yang pro kepada masyarakat dari setiap kegiatan kelautan nasional. Kondisi yang paling ideal dalam pengembangan sektor ekonomi biru adalah ketika pertumbuhan sektor ekonomi kelautan selaras dengan kondisi lingkungan laut yang tetap terjaga. Sebuah aturan dan kelembagaan harus mampu memberikan kepastian bagi pertumbuhan ekonomi yang berbasis konservasi dan pemerataan.

Ada dua alasan utama mengapa reformulasi aturan kelautan sangat penting dilakukan hingga tahun 2024. Pertama, regulasi ini bertujuan untuk menjadi landasan bagi transformasi tata kelola kelautan yang berbasis ekonomi biru dalam jangka waktu yang lebih panjang. Regulasi tersebut dapat menjadi landasan awal bagi pemerintahan berikutnya dan menciptakan kerangka pembangunan ekonomi yang lebih jelas. Alasan kedua adalah kekuatan politik yang kuat yang dimiliki oleh pemerintah saat ini. Dengan mayoritas kursi di parlemen dan adanya koalisi politik, pemerintah dapat dengan lebih mudah mengkonsolidasikan agenda-agenda perubahan. Oleh karena itu, penting untuk melaksanakan agenda transformasi tata kelola ekonomi biru saat ini agar dapat diwariskan ke masa depan.

Salah satu bentuk warisan regulasi yang dapat dipersiapkan adalah pengintegrasian lembaga yang befokus untuk mengelola sektor ekonomi biru. Dengan mengintegrasikan semua potensi ekonomi biru di bawah satu lembaga, maka koordinasi dan tumpang tindih sektoral dapat diminimalisir. Memang, efektivitas dari regulasi dan kelembagaan ini tidak akan terlihat secara langsung pada tahun 2024. Efektivitas regulasi dalam mengubah tata kelola, mendorong pertumbuhan investasi, dan menjaga konservasi laut akan memerlukan waktu. Implementasi insentif, stimulus fiskal, dan keuangan juga tidak dapat segera dilakukan dalam rencana anggaran tahun yang sama. Selain itu, struktur dan efektivitas lembaga yang terlibat juga memerlukan waktu untuk berkembang.

Strategi penguatan implementasi ekonomi biru dalam satu tahun mendatang cenderung berfokus pada optimisasi sektor-sektor prioritas yang telah diidentifikasi sebelumnya. Hingga tahun 2024, terdapat dua kategori sektor yang perlu menjadi prioritas, yaitu sumber daya hayati kelautan dan pemanfaatan non-ekstraktif dari

ekosistem kelautan. Penangkapan ikan, budi daya laut, dan industri pangan laut dapat menjadi tiga sektor utama dari sumber daya hayati kelautan yang perlu mendapatkan perhatian karena kegiatan ekonominya telah berjalan dengan baik. Reformulasi regulasi yang telah ada hingga tahun 2024 menjadi dasar yang penting untuk meningkatkan investasi dan sekaligus menerapkan pengelolaan kawasan konservasi kelautan yang ideal.

Oleh karena itu, dalam satu tahun mendatang diperlukan inisiasi struktur kelembagaan terpusat untuk mengelola ekonomi biru yang melibatkan sektor-sektor prioritas dan sektor-sektor ekonomi kelautan yang sedang berkembang, seperti perikanan, pariwisata, dan transportasi laut. Inisiasi tersebut harus didasarkan pada regulasi, kebijakan, dan dukungan politik yang kuat dalam pelaksanaannya. Dengan demikian, diharapkan pada tahun 2024 akan ada bentuk atau model kelembagaan ekonomi biru yang terpusat berdasarkan regulasi yang ada. Selain itu, diharapkan fungsi kelembagaan saat itu, baik dari segi anggaran dan kontribusi terhadap pendapatan, sudah cukup moderat dengan penyerapan anggaran yang baik dan pencapaian kinerja sesuai target, meskipun anggaran masih terbatas.

Jika kondisi ini dapat terlaksana dalam kurun waktu satu tahun mendatang, diharapkan posisi ekonomi biru di Indonesia pada tahun 2024 akan mengalami pertumbuhan investasi yang baik dalam beberapa sektor ekonomi kelautan, dengan efektivitas pengelolaan kawasan konservasi kelautan yang tergolong moderat berdasarkan luasannya, serta penerapan insentif dan stimulus fiskal yang sudah berjalan akibat konsolidasi instrumen regulasi dan kelembagaan. Kehadiran pemerintah melalui kebijakan yang komprehensif dan tepat sasaran akan menjadi acuan dalam mengatur pengelolaan sumber daya kelautan, karena akan mempengaruhi pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

Dalam rangka mencapai pertumbuhan ekonomi yang baik dan pemanfaatan sumber daya kelautan secara berkelanjutan, perlu adanya kebijakan yang dapat mengkolaborasikan pemangku kepentingan yang terkait. Dengan demikian, Indonesia dapat memperoleh posisi yang lebih kuat dan berpengaruh dalam pasar ekonomi regional dan global. Implementasi konsep ekonomi biru dalam tata kelola kelautan Indonesia memiliki potensi sebagai alternatif untuk mempercepat pemulihan ekonomi pasca pandemi Covid-19. Pengelolaan optimal potensi kelautan dan perikanan menjadi hal yang penting untuk dilakukan. Konsep ini

juga telah mendapatkan dukungan politik melalui upaya Indonesia untuk menjadi Poros Maritim Dunia. Dengan melibatkan semua sektor terkait dan menerapkan kebijakan yang tepat, Indonesia dapat memanfaatkan potensi ekonomi biru sebagai salah satu pilar utama dalam pembangunan ekonomi yang berkelanjutan. Melalui kebijakan yang komprehensif dan dukungan politik yang kuat, Indonesia dapat mengembangkan sektor kelautan dan perikanan menjadi sumber pertumbuhan ekonomi yang signifikan, serta memperkuat posisi negara sebagai poros maritim dunia.

## IMPLIKASI KEBIJAKAN

Berdasarkan pemahaman yang mendalam tentang ekonomi biru dan situasi kebijakan yang perlu ditindaklanjuti oleh Pemerintah Indonesia, penulis berpendapat bahwa upaya untuk menerapkan kebijakan ekonomi biru perlu berfokus pada penggunaan dan pengelolaan sumber daya kelautan yang berkelanjutan. Untuk mencapai tujuan ini, penulis merekomendasikan serangkaian langkah kebijakan, antara lain: menyelaraskan dan memperkuat kerangka hukum laut nasional; memperkuat dan mengintegrasikan lembaga yang berkaitan dengan kelautan; memperkuat dan mengintegrasikan data dan informasi kelautan; serta mendorong penelitian dan pengembangan teknologi kelautan. Konsep ini memiliki potensi menjadi cara yang realistis untuk mengatasi hambatan utama dalam pengelolaan laut, sehingga kemajuan dan perbaikan dapat berakselerasi dengan lebih lancar dan cepat, dengan tujuan akhir untuk mencapai kedaulatan, kesejahteraan, dan keberlanjutan yang lebih baik sesuai dengan cita-cita untuk menjadi negara poros maritim dunia.

## UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terima kasih kepada Universitas Tanjungpura melalui Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat yang telah mendanai riset penelitian ini melalui skema pendanaan DIPA Tahun Anggaran 2023. Tulisan ini merupakan salah satu output kegiatan riset tersebut.

## PERNYATAAN KONTRIBUSI PENULIS

Dengan ini penulis menyatakan bahwa kontribusi terhadap pembuatan karya tulis ini adalah Muhammad Rafi Darajati sebagai kontributor utama. Penulis menyatakan bahwa telah melampirkan surat pernyataan kontribusi penulis.

## DAFTAR PUSTAKA

- Alharthi, M., & Hanif, I. (2020). Impact of blue economy factors on economic growth in the SAARC countries. *Maritime Business Review*, 5(3), 253-269.
- Bari, A. (2017). Our oceans and the blue economy: Opportunities and challenges. *Procedia engineering*, 194, 5-11.
- Bellwood, D. R., Streit, R. P., Brandl, S. J., & Tebbett, S. B. (2019). The meaning of the term 'function' in ecology: A coral reef perspective. *Functional Ecology*, 33(6), 948-961.
- Benzaken, D., Voyer, M., Pouponneau, A., & Hanich, Q. (2022). Good governance for sustainable blue economy in small islands: Lessons learned from the Seychelles experience. *Frontiers in Political Science*, 4, 1040318.
- Cisneros-Montemayor, A. M., Ducros, A. K., Bennett, N. J., Fusco, L. M., Hessing-Lewis, M., Singh, G. G., & Klain, S. C. (2022). Agreements and benefits in emerging ocean sectors: Are we moving towards an equitable Blue Economy?. *Ocean & Coastal Management*, 220, 106097.
- Ebarvia, M. C. M. (2016). Economic assessment of oceans for sustainable blue economy development. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 7.
- Food and Agriculture Organization. The State Of World Fisheries And Aquaculture 2022. <https://www.fao.org/3/cc0461en/online/sofia/2022/world-fisheries-aquaculture-production.html>
- Kathijotes, N. (2013). Keynote: Blue economy-environmental and behavioural aspects towards sustainable coastal development. *Procedia-Social and Behavioral Sciences*, 101, 7-13.
- Kraska, J., & Pedrozo, R. (2013). *International maritime security law*. Martinus Nijhoff Publishers.
- Lee, K. H., Noh, J., & Khim, J. S. (2020). The Blue Economy and the United Nations' sustainable development goals: Challenges and opportunities. *Environment international*, 137, 105528.
- Monios, J., & Wilmsmeier, G. (2022). Maritime governance after COVID-19: how responses to market developments and environmental challenges lead towards degrowth. *Maritime Economics & Logistics*, 24(4), 699-722.
- Phelan, A., Ruhanen, L., & Mair, J. (2020). Ecosystem services approach for community-based ecotourism: towards an equitable and sustainable blue economy. *Journal of Sustainable Tourism*, 28(10), 1665-1685.
- Prayuda, R. (2019). Strategi Indonesia dalam implementasi konsep Blue Economy terhadap pemberdayaan masyarakat pesisir di era masyarakat ekonomi Asean. *Indonesian Journal of International Relations*, 3(2), 46-64.
- Purwendah, E. K. (2018). Korelasi Polluter Pa S Principle Dan Konsep Blue Econom Pada Pencemaran Minyak Oleh Kapal Tanker Sebagai Upaya Perlindungan Lingkungan Laut Indonesia Correlation Of Polluter Pa S Principle And Blue Econom Concept On Oil Pollution B Tanker As Effort Of Indonesian's Marine Environment. *Bina Hukum Lingkungan*, 2(2), 127.
- Sapanli, K., Kusumastanto, T., Budiharsono, S., & Sadelie, A. (2020). Dinamika dan kebijakan pengembangan ekonomi kelautan Indonesia. *Jurnal Kebijakan Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 10(2), 117-128.
- Spalding, M. J. (2016). The new blue economy: the future of sustainability. *Journal of Ocean and Coastal Economics*, 2(2), 8.
- Sugandhi, H. (2022, July 27). Mendongkrak Kontribusi PDB Perikanan. *Kompas*. [Hhttps://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan](https://www.kompas.id/baca/opini/2022/07/25/mendongkrak-kontribusi-pdb-perikanan).
- Voyer, M., Quirk, G., McIlgorm, A., & Azmi, K. (2018). Shades of blue: what do competing interpretations of the Blue Economy mean for oceans governance?. *Journal of environmental policy & planning*, 20(5), 595-616.
- Voyer, M., Schofield, C., Azmi, K., Warner, R., McIlgorm, A., & Quirk, G. (2018). Maritime security and the Blue Economy: intersections and interdependencies in the Indian Ocean. *Journal of the Indian Ocean Region*, 14(1), 28-48.